

**Panduan  
Penelitian  
Internal  
Universitas  
Airlangga  
Tahun 2020**

---

**LEMBAGA  
PENELITIAN DAN  
INOVASI**



## KATA PENGANTAR

---

Assalaamu 'alaykum warahmatullahi wabarakaatuh.  
Semoga keselamatan dan kesejahteraan terlimpah untuk kita,

Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke Hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan petunjuk-Nya sehingga Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Universitas Airlangga Tahun 2020 telah dapat diselesaikan.

Undang Undang Guru dan Dosen (UU No 14 Tahun 2005) mengamanatkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dari kegiatan penelitian, dosen akan dapat menghasilkan luaran-luaran yang dapat dipakai untuk menunjang karir dosen dan kapasitas institusi/ perguruan tinggi asal.

Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Universitas Airlangga ini disusun sesuai dengan perkembangan regulasi terkait dengan pelaksanaan penelitian di Universitas Airlangga. Pergeseran pengelolaan penelitian di Universitas Airlangga dari awalnya yang dikelola oleh fakultas dan sekarang dikelola kepada Lembaga Penelitian dan Inovasi, diharapkan dapat merapikan sistem pengelolaan penelitian di Universitas Airlangga sehingga mampu meningkatkan pencapaian target luaran yang telah ditetapkan.

Atas terbitnya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Universitas Airlangga Tahun 2020 ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim penyusun serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsuhnya.

Saya menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilakan kepada khalayak untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan Universitas Airlangga, bangsa Indonesia dan dunia pendidikan kita pada khususnya.

Wassalamu 'alaykum warahmatullahi wabarakatuh.

Surabaya, Desember 2019  
**Ketua Lembaga Penelitian dan Inovasi  
Universitas Airlangga,**

**Prof. Drs. Hery Purnobasuki, M.Si., Ph.D**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB 2 PENGELOLAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS AIRLANGGA</b>	
2.1. Pendahuluan.....	4
2.2. Program Pendanaan Penelitian di Universitas Airlangga.....	4
2.3. Ketentuan Umum.....	4
2.4. Tahapan Kegiatan.....	5
<b>BAB 3 PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP)</b>	
3.1. Pendahuluan.....	12
3.2. Tujuan Penelitian.....	12
3.3. Luaran Penelitian.....	12
3.4. Kriteria dan Pengusulan.....	12
<b>BAB 4 PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS (PUF)</b>	
4.1. Pendahuluan.....	14
4.2. Tujuan Penelitian.....	14
4.3. Luaran Penelitian.....	14
4.4. Kriteria Pengusulan.....	14
<b>BAB 5 HIBAH RISET MANDAT</b>	
5.1. Pendahuluan.....	16
5.2. Tujuan Penelitian.....	18
5.3. Luaran Penelitian.....	18
5.4. Kriteria dan Pengusulan.....	18
<b>BAB 6 RISET KOLABORASI MITRA LUAR NEGERI</b>	
6.1. Pendahuluan.....	20
6.2. Tujuan Penelitian.....	20
6.3. Luaran Penelitian.....	20
6.4. Kriteria Pengusulan.....	20
<b>BAB 7 HIBAH RESEARCH GROUP</b>	
7.1. Pendahuluan.....	22
7.2. Tujuan Penelitian.....	22
7.3. Luaran Penelitian.....	23
7.4. Kriteria Pengusulan.....	23
<b>BAB 8 ARTICLE REVIEW</b>	
8.1. Pendahuluan.....	25
8.2. Tujuan Penelitian.....	25
8.3. Luaran Penelitian.....	25
8.4. Kriteria Pengusulan.....	25
8.5. Prosedur.....	26
<b>BAB 9 PENGUSULAN PENELITIAN MELALUI CYBERCAMPUS V2</b>	
9.1. Identitas.....	27
9.2. Latar Belakang.....	27
9.3. Tinjauan Pustaka.....	27
9.4. Metode.....	28
9.5. Luaran dan Target Capaian.....	28
9.5. Rencana Anggaran Biaya.....	28

9.5Jadwal.....	28
9.5Daftar Pustaka.....	29
9.5 Persetujuan Dosen Universitas Airlangga.....	29
9.5 Persetujuan Mahasiswa Universitas Airlangga.....	29
9.5 Persetujuan atau Pernyataan Mitra Peneliti.....	29
9.5 Persetujuan Usulan.....	29
9.5 Seleksi Proposal.....	29
9.5 Pelaksanaan dan Pelaporan.....	29
<b>BAB 10 PENUTUP.....</b>	<b>31</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN UMUM</b>	
Lampiran A. Daftar Rumpun Ilmu.....	28
Lampiran B. Format Justifikasi Anggaran.....	39
Lampiran C. Format Jadwal Kegiatan.....	40
Lampiran D. Topik Isu Strategis Penelitian Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga.....	45
Lampiran E. Skema keterkaitan antara isu, strategi dan tema-tema penelitian.....	48
Lampiran F. Format Surat Pernyataan Mitra Peneliti.....	49

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian di Universitas Airlangga.....	5
Tabel 2.2. Tahapan pengusulan dan jadwal Internal Universitas Airlangga Tahun anggaran 2019.....	6
Tabel 2.3. Kewenangan pengelolaan dan pengusulan penelitian internal Universitas Airlangga.....	6
Tabel 2.4. Ringkasan Skema Pendanaan dan Tim Peneliti.....	7

## **B A B 1**

### **P E N D A H U L U A N**

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perguruan tinggi Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi yang mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat. Di masa mendatang, perguruan tinggi harus lebih didorong dan difasilitasi untuk dapat menghasilkan lebih banyak lagi inovasi yang bermanfaat langsung pada masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Lampiran Permen Ristekdikti No. 13 Tahun 2015, sasaran program dan indikator kinerja program yang berkaitan langsung dengan luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi: 1) meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi; 2) meningkatnya kualitas kelembagaan Iptek dan Dikti; 3) meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan dikti; 4) meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan; dan 5) menguatnya kapasitas inovasi.

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

- a. menghasilkan penelitian yang sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- b. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
- c. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
- d. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.



- 1) **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
- 2) **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 3) **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 4) **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- 5) **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- 6) **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 7) **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga

penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

- 8) **Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian**, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI); e) perguruan tinggi tidak dibenarkan memotong dana penelitian yang diterima oleh para peneliti.

Agar tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi dapat dicapai, Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. Program penelitian pada Lembaga Penelitian dan Inovasi mencakup bidang/rumpun ilmu sebagaimana dimuat dalam Lampiran A.



## B A B 2 PENGELOLAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS AIRLANGGA

### 2.1. Pendahuluan

Sejalan dengan perannya sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya, Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI) berupaya terus mengawal penelitian di lingkungan Universitas Airlangga. Pengelolaan penelitian di Universitas Airlangga diarahkan untuk:

- a. Mewujudkan keunggulan penelitian di Universitas Airlangga.
- b. Meningkatkan daya saing Universitas Airlangga di bidang penelitian pada tingkat nasional dan internasional.
- c. Meningkatkan angka partisipasi dosen/ peneliti/ mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang bermutu.
- d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Universitas Airlangga
- e. Memfungsikan potensi Universitas Airlangga dalam menopang daya saing bangsa di kancah internasional.

### 2.2. Program Pendanaan Penelitian Internal di Universitas Airlangga

Program penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI) Universitas Airlangga untuk dosen/ peneliti/ civitas akademika di perguruan tinggi meliputi sebagai berikut.

1. Penelitian Dosen Pemula (PDP)
2. Penelitian Unggulan Fakultas (PUF)
3. Hibah Riset Mandat (HRM)
4. Riset Kolaborasi Mitra Luar Negeri
5. Hibah *Research Group*
6. *Article Review*

### 2.3. Ketentuan Umum

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian di Universitas Airlangga sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI) Universitas Airlangga menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian yang diuraikan sebagai berikut.

- a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen Universitas Airlangga yang terafiliasi ke kelompok penelitian (*Research Group*)
- b. Anggota peneliti/pelaksana adalah dosen Universitas Airlangga yang terafiliasiaaaaasi ke kelompok penelitian (*Research Group*).
- c. Penelitian wajib melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa.
- d. Proposal diusulkan melalui <https://uacc.unair.ac.id>
- e. Setiap dosen dapat mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota pada skema yang berbeda).
- f. Apabila penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti/pelaksana atau terbukti memperoleh duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti/pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh Universitas Airlangga selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas negara.

- g. Lembaga Penelitian dan Inovasi berwenang untuk melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan pengelolaan penelitian dengan mengacu kepada sistem penjaminan mutu yang berlaku di perguruan tinggi.
- h. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran sesuai dengan target skema dapat dikenai sanksi.
- i. Pertanggungjawaban dana penelitian mengacu pada ketentuan peraturan keuangan yang berlaku.
- j. Peneliti wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber pendanaan.

#### 2.4. Tahapan Kegiatan

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang telah disetujui untuk didanai meliputi, pengumuman pengusulan, penyeleksian/ penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran.

Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Lembaga Penelitian dan Inovasi.

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian yang telah disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, penyeleksian/ penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan penilaian keluaran.

Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh Lembaga Penelitian dan Inovasi.

Tabel 2.1. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Penelitian di Universitas Airlangga

No	Uraian Kegiatan	2020 Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Proposal Baru</b>													
1	Pengumuman Pengusulan Proposal												
2	Pengajuan Proposal Usulan secara daring ( <i>online</i> )												
3	Penilaian Proposal secara Daring( <i>Online</i> )												
4	Penetapan Proposal yang Didanai												
5	Pengumuman Proposal yang Didanai												
6	Kontrak Penelitian												
7	Pelaksanaan Penelitian												
8	Laporan Kemajuan												
9	Pengawasan (Monitoring dan Evaluasi)												
10	Laporan Akhir Penelitian												
11	Seminar Hasil (Penilaian Luaran)												

Tabel 2.2. Tahapan pengusulan dan jadwal Internal Universitas Airlangga Tahun anggaran 2019 disajikan pada Tabel dibawah ini.

No.	Kegiatan	Waktu
1	Sosialisasi	2 – 10 Januari 2020
2	Batas waktu pengusulan proposal	31 Januari 2020
3	Rapat koordinasi reviewer	5 Februari 2020
4	Seleksi proposal penelitian	10 -14 Februari 2020
5	Sidang pleno penentuan calon mandat	21 Februari 2020
6	Pemberitahuan hasil seleksi	28 Februari 2020
7	Penandatanganan kontrak	2 Maret 2020
8	Pelaksanaan penelitian	2 Maret - 31 Oktober 2020
9	Laporan kemajuan	Juli 2020
10	Monitoring dan evaluasi	Agustus 2020
11	Penyerahan laporan	Oktober 2020
12	Seminar hasil penelitian	November 2020
13	Batas akhir paper accepted diserahkan	17 Agustus 2021

Tabel 2.3.Kewenangan pengelolaan dan pengusulan penelitian internal Universitas Airlangga:

Skema	Peneliti	Fakultas/Unit	LPI
Pengusulan di cybercampus	√		
Approval		√	
Proses Seleksi			√
Pengumuman			√
Penandatanganan Kontrak Penelitian		√	√
Pencairan Dana Penelitian		√	√
Pelaksanaan	√		
Monev Kemajua/Monev Akhir/Seminar Hasil	√	√	√
Verifikasi SPJ PDP/PUF		√	
Verifikasi SPJ Hibah Riset Mandat			√

Tabel 2.4. Ringkasan Skema Pendanaan dan Tim Peneliti

Skema Pendanaan	Syarat Tim Peneliti	Waktu (tahun)
1) Penelitian Dosen Pemula (PDP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengusul adalah dosen Universitas Airlangga dengan pendidikan S-2, telah memiliki NIDN/NIDK atau belum memiliki NIDN/NIDK, memiliki jabatan akademik maksimal asisten ahli atau belum memiliki jabatan akademik;</li> <li>b. pengusul dan anggota belum dan atau tidak menjalankan purna tugas (pensiun) pada saat pendanaan hingga berakhir seluruh kewajiban</li> <li>c. tim Peneliti (ketua dan danggota) berjumlah 2 orang;</li> <li>d. melibatkan minimal 2 orang mahasiswa.</li> <li>e. dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya boleh mengusulkan dua proposal penelitian, sebagai satu ketua peneliti dan satu anggota peneliti atau sebagai anggota peneliti semua;</li> <li>f. usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu;</li> <li>g. Ketua peneliti harus terafiliasi ke kelompok riset (Research Group) pada masing-masing Fakultas</li> <li>h. Anggota peneliti harus terafiliasi ke kelompok riset (Research Group) ketua peneliti</li> </ul>	1
2) Penelitian Unggulan Fakultas (PUF)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. pengusul adalah dosen tetap Universitas Airlangga;</li> <li>b. pengusul dan anggota belum dan atau tidak menjalankan purna tugas (pensiun) pada saat pendanaan hingga berakhir seluruh kewajiban</li> <li>c. tim peneliti berjumlah 3 orang, ketua tim peneliti minimal berpendidikan S-2;</li> <li>d. anggota peneliti minimal berpendidikan S-2;</li> <li>e. penelitian harus mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas dan memenuhi salah satu topik unggulan dan memiliki peta jalan (<i>road map</i>) riset jangka panjang.</li> <li>f. tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai dalam bidang yang akan diteliti;</li> <li>g. Ketua peneliti harus terafiliasi ke kelompok riset (Research Group) pada masing-masing Fakultas</li> <li>h. Anggota peneliti harus terafiliasi ke kelompok riset (Research Group) ketua peneliti</li> </ul>	1

<p>3) Hibah Riset Mandat (HRM)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tim pengusul adalah <b>dosen /peneliti</b> Universitas Airlangga yang memiliki NIDN/NIDK dan telah mempunyai rekam jejak penelitian yang baik selama lima tahun terakhir;</li> <li>b. pengusul dan anggota belum dan atau tidak menjalankan purna tugas (pensiun) pada saat pendanaan hingga berakhir seluruh kewajiban</li> <li>c. Ketua Peneliti memiliki nilai H-index di Scopus <math>\geq 3</math>;</li> <li>d. Ketua dan minimum satu orang anggota harus berpendidikan doktor (S-3) atau S-2 berjabatan Lektor Kepala;</li> <li>e. Ketua tim pengusul harus memiliki rekam jejak (<i>track record</i>) memadai dan relevan dengan topik yang diusulkan, serta pernah mendapat program hibah penelitian kompetitif yang berskala nasional;</li> <li>f. Tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan;</li> <li>g. Setiap pengusul hanya diperbolehkan mendapatkan program penelitian ini maksimum <b>tiga periode</b> sebagai ketua dan/atau anggota;</li> <li>h. Setiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 usulan pada tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota;</li> <li>i. Pengusul tidak boleh menjadi Ketua di dua (2) penelitian atau lebih pada tahun yang sama;</li> <li>j. Penelitian Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga bersifat <b>mono tahun</b> dengan lama penelitian 1 tahun dengan dana maksimal sebesar Rp 250.000.000,-/judul;</li> <li>k. Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasil yang diperoleh;</li> <li>l. Penelitian yang dihentikan sebelum waktunya yang diakibatkan karena kelalaian, dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian yang didanai oleh Universitas Airlangga dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut, dan bentuk sanksi lain sesuai dengan kelalaiannya, hingga berkewajiban mengembalikan dana yang telah diberikan;</li> <li>m. Peneliti wajib melibatkan mitra dosen bereputasi dari PT lain yang menjadi anggota dari EPI UNET, Perguruan Tinggi Jawa Timur atau mitra peneliti luar negeri yang bereputasi.</li> <li>n. Penelitian diwajibkan melibatkan minimal dua orang</li> </ul>	<p>1</p>
------------------------------------	---	----------

	<p>mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o. Peneliti wajib menuliskan proyeksi 5 publikasi hasil penelitian (yang meliputi judul artikel, jurnal yang dituju dan quartil jurnal)</li> <li>p. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya dalam forum nasional dan mempublikasikannya dalam jurnal internasional terindeks di scopus.</li> <li>q. Hasil penelitian harus dipublikasikan selambatlambatnya pada tahun kedua sejak penelitian dimulai;</li> <li>r. Ketua peneliti harus terafiliasi ke kelompok riset (Research Group) pada masing-masing Fakultas; dan</li> <li>s. Anggota peneliti harus terafiliasi ke kelompok riset (Research Group) ketua peneliti.</li> </ul>	
<p>4) Riset Kolaborasi Mitra Luar Negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengusul adalah dosen di lingkungan Universitas Airlangga yang mempunyai mitra peneliti asing dari Universitas di Luar negeri</li> <li>b. Anggota penelitian adalah dosen Universitas Airlangga sekurang-kurangnya berjumlah 2 orang.</li> <li>c. pengusul dan anggota belum dan atau tidak menjalankan purna tugas (pensiun) pada saat pendanaan hingga berakhir seluruh kewajiban</li> <li>d. Tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan;</li> <li>e. Melibatkan minimal 2 mahasiswa aktif Universitas Airlangga.</li> <li>f. Setiap pengusul hanya diperbolehkan mendapatkan program penelitian ini maksimum <b>tiga periode</b> sebagai ketua dan/atau anggota;</li> <li>g. Ketua Pengusul terpilih <b>wajib hadir</b> (Tidak dapat diwakilkan) pada acara penandatanganan kontrak, monev dan seminar hasil.</li> <li>h. Anggota peneliti harus terafiliasi ke kelompok riset (Research Group) ketua peneliti.</li> <li>i. Peneliti wajib menuliskan proyeksi 5 publikasi hasil penelitian (yang meliputi judul artikel, jurnal yang dituju dan quartil jurnal)</li> <li>j. Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasil yang diperoleh;</li> </ul>	

<p>5) Hibah Research Group</p>	<p>a. Pengusul adalah <i>research group</i> yang ada di Universitas Airlangga.</p> <p>b. <i>Research group</i> harus memiliki visi dan misi, roadmap dan program research group dalam 10 tahun, fasilitas riset, rekam jejak yang bagus dan pernah mendapatkan pendanaan penelitian</p> <p>c. Susunan anggota Research Group adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Pengusul adalah <b>dosen Universitas Airlangga bergelar Doktor (PhD) atau Guru Besar</b> yang memiliki minimal 4 publikasi sebagai first author/corresponding author di jurnal internasional terindeks di SCOPUS dari tahun 2015-2019 dan memiliki H-Index <math>\geq 4</math></li> <li>2. Anggota peneliti terdiri dari 3 orang bergelar Doktor (1 Lektor Kepala dan 2 Lektor)</li> <li>3. Anggota tambahan (1 dosen bergelar master)</li> <li>4. Mahasiswa : <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 orang mahasiswa S3</li> <li>➤ 2 orang mahasiswa S2/program spesialis</li> <li>➤ 2 orang mahasiswa S1</li> </ul> </li> </ol> <p>d. Kegiatan dilaksanakan pada tahun penelitian</p> <p>e. Ketua Pengusul terpilih <b>wajib hadir</b> (Tidak dapat diwakilkan) pada acara penandatanganan kontrak, monev dan seminar hasil.</p> <p>f. Total anggaran hibah yang disediakan adalah Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) untuk masing-masing judul proposal terpilih.</p> <p>g. Memiliki minimal 1 peneliti mitra peneliti asing dari Universitas di Luar negeri dan minimal 1 peneliti mitra dalam negeri minimal.</p>	
--------------------------------	---	--



6) Article Review	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengusul adalah <b>dosen UNAIR bergelar Doktor (PhD) atau Guru Besar</b> yang memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi berdasarkan <b>h-index</b> dan/atau <b>jumlah dokumen</b> di SCOPUS</li> <li>b. Pengusul harus memiliki peta jalan penelitian (<b>roadmap</b>) penelitian selama minimum 5 tahun, program riset yang berjalan, fasilitas riset, serta mitra peneliti</li> <li>c. Pengusul terpilih <b>wajib hadir</b> (Tidak dapat diwakilkan) pada acara penandatanganan kontrak, monev dan seminar hasil.</li> <li>d. Ketua Pengusul terpilih <b>wajib hadir</b> (Tidak dapat diwakilkan) pada acara penandatanganan kontrak, monev dan seminar hasil.</li> <li>e. Anggota peneliti harus terafiliasi ke kelompok riset (Research Group) ketua peneliti.</li> <li>f. Peneliti wajib menuliskan proyeksi 5 publikasi hasil penelitian (yang meliputi judul artikel, jurnal yang dituju dan quartil jurnal)</li> <li>g. Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasil yang diperoleh;</li> </ul>	
-------------------	---	--

## **BAB 3**

### **PENELITIAN DOSEN PEMULA (PDP)**

#### **3.1. Pendahuluan**

Program Penelitian Dosen Pemula (PDP) dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Cakupan Penelitian ini meliputi semua rumpun ilmu. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen dengan pendidikan maksimum S-2 yang mempunyai jabatan akademik Asisten Ahli atau belum mempunyai jabatan akademik.

Penelitian Dosen Pemula (PDP) merupakan salah satu skema penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah internasional. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan komprehensif hasil penelitian dan luaran penelitian.

#### **3.2 Tujuan**

Tujuan dari PDP ini adalah:

- a. untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula;
- b. menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah internasional.
- c. menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya.

#### **3.3 Luaran Penelitian**

Luaran wajib dari PDP ini adalah publikasi berupa satu artikel ilmiah pada **jurnal internasional terindeks Scopus (Q4)**. Luaran penelitian dari skema ini berupa laporan komprehensif yang terdiri dari laporan penelitian dan luaran wajib. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan lainnya.

#### **3.4 Kriteria dan Pengusulan**

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Dosen Pemula dijabarkan sebagai berikut:

- a. pengusul adalah dosen Universitas Airlangga dengan pendidikan S-2, telah memiliki NIDN/NIDK atau belum memiliki NIDN/NIDK, memiliki jabatan akademik maksimal asisten ahli atau belum memiliki jabatan akademik;
- b. pengusul dan anggota belum dan atau tidak menjalankan purna tugas (pensiun) pada saat pendanaan hingga berakhir seluruh kewajiban
- c. tim Peneliti (ketua dan dango) berjumlah 2 orang;
- d. melibatkan minimal 2 orang mahasiswa.
- e. dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya boleh mengusulkan dua proposal penelitian, sebagai satu ketua peneliti dan satu anggota peneliti atau sebagai anggota peneliti semua;
- f. usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang diampu;
- g. jangka waktu penelitian adalah satu tahun.
- h. Besaran dana maksimal Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)/judul.

- i. Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasil yang diperoleh;
- j. Penelitian yang dihentikan sebelum waktunya yang diakibatkan karena kelalaian, dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian yang didanai oleh Universitas Airlangga dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut, dan bentuk sanksi lain sesuai dengan kelalaiannya, hingga berkewajiban mengembalikan dana yang telah diberikan;

## **BAB 4**

### **PENELITIAN UNGGULAN FAKULTAS (PUF)**

#### **4.1. Pendahuluan**

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh DRPM Ditjen Penguatan Risbang Kemenristekdikti, yang salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan keunggulan penelitian di perguruan tinggi, Lembaga Penelitian dan Inovasi Universitas Airlangga memandang perlu untuk membuat program penelitian khusus yang memberikan kesempatan kepada fakultas untuk mengembangkan penelitian unggulannya. Penelitian Unggulan Fakultas (PUF) adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas Penelitian ini harus terarah dan bersifat *top-down* atau *bottom-up* dengan dukungan dana, sarana dan prasarana penelitian dari fakultas serta *stakeholders* yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.

Penelitian Unggulan Fakultas dilatar-belakangi oleh belum optimalnya perkembangan pusat-pusat keunggulan fakultas sebagai pusat inovasi dan secara merata di Universitas Airlangga. Hal ini disebabkan karena belum termanfaatkannya secara optimal dan terpadu potensi dan ketersediaan sumber daya manusia di Universitas Airlangga dalam memenuhi kebutuhan pembangunan lokal dan nasional. Dalam bidang sosial, seni, dan budaya, diperlukan adanya penelitian yang mengacu pada peningkatan pembangunan karakter bangsa. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengantisipasi kebutuhan iptek-sosbud untuk jangka menengah dan panjang melalui penelitian unggulan.

#### **4.2. Tujuan**

Tujuan Penelitian Unggulan Fakultas adalah:

- a. mendorong percepatan capaian rencana strategis penelitian fakultas menjadi pusat keunggulan;
- b. mensinergikan penelitian di fakultas dengan kebijakan dan mewujudkan program pembangunan lokal/nasional/internasional melalui pemanfaatan kepakaran di fakultas, sarana dan prasarana penelitian, dan atau sumber daya setempat;
- c. menjawab tantangan kebutuhan Iptek-sosbud oleh pengguna sektor riil; dan
- d. membangun jejaring kerjasama antar peneliti dalam bidang keilmuan dan minat yang sama, sehingga mampu menumbuhkan kapasitas penelitian institusi dan inovasi teknologi sejalan dengan kemajuan teknologi dan *frontier technology*.

#### **4.3. Luaran Penelitian**

Luaran wajib penelitian ini adalah publikasi satu artikel ilmiah per tahun dalam **jurnal internasional terindeks Scopus, minimal Quartil 3 (Q3)**, bukan *Proceeding*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan lainnya.

#### **4.4. Kriteria dan Pengusulan**

Kriteria, persyaratan pengusul, dan tata cara pengusulan dijelaskan sebagai berikut:

- a. pengusul adalah dosen tetap Universitas Airlangga;
- b. pengusul dan anggota belum dan atau tidak menjalankan purna tugas (pensiun) pada saat pendanaan hingga berakhir seluruh kewajiban

- c. tim peneliti berjumlah 3 orang, ketua tim peneliti minimal berpendidikan S-2;
- d. anggota peneliti minimal berpendidikan S-2;
- e. penelitian harus mengacu kepada Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas dan memenuhi salah satu topik unggulan dan memiliki peta jalan (*road map*) riset jangka panjang.
- f. tim peneliti harus mempunyai rekam jejak memadai dalam bidang yang akan diteliti;
- g. penelitian dengan jangka waktu 1 tahun (monotahun).
- h. Besaran dana maksimal Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah)/judul.
- i. Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasil yang diperoleh;
- j. Penelitian yang dihentikan sebelum waktunya yang diakibatkan karena kelalaian, dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian yang didanai oleh Universitas Airlangga dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut, dan bentuk sanksi lain sesuai dengan kelalaiannya, hingga berkewajiban mengembalikan dana yang telah diberikan;

## BAB 5 HIBAH RISET MANDAT

### 1. Pendahuluan

Setiap tahun jumlah penelitian di Universitas Airlangga semakin meningkat. Namun penelitian yang telah dikerjakan oleh para peneliti masih bersifat parsial dan sporadis sehingga dibutuhkan upaya untuk memadukan, agar penyelesaian masalah strategis yang bersifat regional maupun nasional menjadi lebih fokus dapat diselesaikan melalui riset yang terintegrasi dan terpadu ditinjau dari pandangan *health science*, *life science* dan *social science*. Dengan demikian diharapkan hasil yang diperoleh menjadi lebih komprehensif, dengan penggunaan sumberdaya manusia, waktu maupun sumberdana dana menjadi lebih efisien. Terkait dengan hal tersebut, Universitas Airlangga dalam program *Research Excellence* mendanai Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga yang difokuskan bagi penguatan penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis kelembagaan) yang ditawarkan kepada unit peneliti (bukan individu peneliti) yang berada dalam koordinasi Lembaga Penelitian dan Inovasi (LPI) Universitas Airlangga. Salah satu tujuan dari pemberian Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga ini adalah meningkatnya kualitas riset yang mampu menumbuhkan kapasitas inovasi sejalan dengan kemajuan teknologi (*state of the art of technologies*) dan berorientasi pada *market driven* serta implementasi hasil penelitian untuk pengembangan industri dan pembinaan karakter bangsa.

Mengacu pada RIP dan strategi pencapaian *Research Excellence* Universitas Airlangga, arah penelitian di Universitas Airlangga masih diprioritaskan pada 7 tema unggulan seperti tercantum dalam tabel berikut.

1.	Pangan Pertanian	1. Ketahanan pangan dan gizi 2. Kebijakan perlindungan dan kemandirian pertanian 3. Iptek tanaman transgenic 4. Bioteknologi dan bioremediasi lingkungan
2	Kesehatan – obat	5. Pengembangan obat bahan alam 6. Penanggulangan penyakit tropis 7. Kanker, penyakit degeneratif dan autoimun 8. Pengembangan sel punca 9. Manajemen, kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat 10. Kesehatan mental

3	Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK):	11. Pemodelan berbasis ICT
4	Material Maju	12. Pengembangan material maju 13. Produk mikroorganisme dan pengembangan enzim
5	Kemaritiman	14. Pengembangan sumberdaya perairan 15. Kebijakan kemaritiman
6	Kebencanaan	16. Manajemen bencana 17. Ilmu forensic
7	Sosial Humaniora, Seni Budaya, Pendidikan	18. Pengembangan regulasi, kebijakan dan akuntabilitas publik 19. Sistem pelayanan masyarakat dan jaminan sosial 20. Demokrasi, ekonomi politik dan tata kelola 21. Kemandirian ekonomi, pembangunan manusia dan daya saing bangsa 22. Gender dan anak 23. Makro ekonomi, keuangan dan perbankan 24. Media, literasi, informasi dan komunikasi 25. Integrasi dan harmonisasi nasional 26. Seni dan Budaya penunjang industri kreatif dan pariwisata

Program Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga ini memiliki penekanan pada enam aspek, sebagai berikut:

- a. Program penelitian ini merupakan penelitian yang terintegrasi antara *Health Science, Life Science* dan *Social Science* yang akan menjawab permasalahan dari isu tertentu yang telah ditetapkan bersama;
- b. Program penelitian yang dapat diusulkan harus bersifat strategis, sangat bermanfaat dan berskala nasional;
- c. tema harus sesuai dengan 7 tema unggulan yang telah ditentukan;
- d. penelitian harus bersifat pengembangan yang berorientasi pada penelitian terapan, bukan penelitian awal;
- e. penelitian harus memiliki peta jalan (*roadmap*) yang jelas; dan
- f. Tim peneliti harus memiliki rekam jejak (*track record*) yang memadai dalam 5 tahun terakhir pada topik penelitian yang diusulkan.



## 2. Tujuan

Program Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga ini bertujuan untuk:

- a. memfasilitasi dukungan dana riset bagi pengusul untuk melakukan penelitian yang dapat menyelesaikan masalah bangsa yang relevan, bersifat strategis, sangat bermanfaat dan berskala nasional;
- b. memfasilitasi penguatan penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis kelembagaan, bukan penelitian individu), yaitu terwujudnya pusat penelitian unggulan (*research center of excellence*) di Universitas Airlangga.
- c. Mengembangkan kegiatan penelitian yang berorientasi kepada kebutuhan pengguna (*user oriented*) dan tuntutan pasar (*market driven*)
- d. menguatkan kemampuan dalam membangun dan membentuk peta jalan yang terarah untuk pembangunan bangsa dan ikut mendorong pengembangan industri nasional yang berkarakter bangsa melalui upaya pemanfaatan temuan/inovasi penelitian nasional dan kearifan lokal, peningkatan peran bangsa sebagai pengelola industri nasional serta formulasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan bangsa.

## 3. Luaran Penelitian

Program Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga diharapkan dapat menghasilkan luaran **wajib** berupa **minimal 5 publikasi pada jurnal ilmiah bereputasi internasional terindeks di SCOPUS dengan minimal 1 paper di Jurnal Quartil 1/Quartil 2;**

Selain luaran wajib berupa publikasi pada jurnal ilmiah, luaran tambahan dapat berupa:

- a. Produk inovasi IPTEKS-SOSBUD seperti obat, vaksin, alat dan sebagainya, metode, *blue print*, prototip, sistem, kebijakan atau model yang bersifat strategis dan berskala nasional; atau
- b. Teknologi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat (disertai pedoman penerapannya).

## 4. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Penelitian Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga adalah:

- a. Tim pengusul adalah **dosen /peneliti** Universitas Airlangga yang memiliki NIDN/NIDK dan telah mempunyai rekam jejak penelitian yang baik selama lima tahun terakhir;
- b. pengusul dan anggota belum dan atau tidak menjalankan purna tugas (pensiun) pada saat pendanaan hingga berakhir seluruh kewajiban

- c. Ketua Peneliti memiliki nilai H-index di Scopus  $\geq 3$ ;
- d. Ketua dan minimum satu orang anggota harus berpendidikan doktor (S-3) atau S-2 berjabatan Lektor Kepala;
- e. Ketua tim pengusul harus memiliki rekam jejak (*track record*) memadai dan relevan dengan topik yang diusulkan, serta pernah mendapat program hibah penelitian kompetitif yang berskala nasional;
- f. Tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang bersangkutan. Susunan anggota peneliti setiap tahun dapat berubah, sesuai dengan kebutuhan kegiatan penelitian dan kompetensi yang dimiliki;
- g. Setiap pengusul hanya diperbolehkan mendapatkan program penelitian ini maksimum **tiga periode** sebagai ketua dan/atau anggota;
- h. Setiap pengusul hanya boleh mengusulkan 1 usulan pada tahun yang sama, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota;
- i. Pengusul tidak boleh menjadi Ketua di dua (2) penelitian atau lebih pada tahun yang sama;
- j. Penelitian Hibah Riset Mandat Universitas Airlangga bersifat **mono tahun** dengan lama penelitian 1 tahun dengan dana maksimal sebesar Rp 250.000.000,- /judul;
- k. Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasil yang diperoleh;
- l. Penelitian yang dihentikan sebelum waktunya yang diakibatkan karena kelalaian, dikenakan sanksi tidak diperkenankan mengajukan usulan penelitian yang didanai oleh Universitas Airlangga dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut, dan bentuk sanksi lain sesuai dengan kelalaiannya, hingga berkewajiban mengembalikan dana yang telah diberikan;
- m. Peneliti wajib melibatkan mitra dosen bereputasi dari PT lain yang menjadi anggota dari EPI UNET, Perguruan Tinggi Jawa Timur atau mitra peneliti luar negeri yang bereputasi.
- n. Penelitian diwajibkan melibatkan minimal dua orang mahasiswa
- o. Peneliti wajib menuliskan proyeksi 5 publikasi hasil penelitian (yang meliputi judul artikel, jurnal yang dituju dan kuartil jurnal)
- p. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya dalam forum nasional dan mempublikasikannya dalam jurnal internasional terindeks di scopus.
- q. Hasil penelitian harus dipublikasikan selambat-lambatnya pada tahun kedua sejak penelitian dimulai; dan

## BAB 6 RISET KOLABORASI MITRA LUAR NEGERI

### 1. Latar Belakang

Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi. Dalam Renstra disebutkan bahwa UNAIR mampu menjadi perguruan tinggi terbaik 500 dunia pada tahun 2019, untuk mewujudkan Renstra tersebut salah satunya Universitas Airlangga dituntut untuk meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi. Sebagai upaya untuk meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi, Universitas Airlangga dalam program *Research Excellence* mendanai Riset Kolaborasi Mitra Luar Negeri yang difokuskan bagi penguatan penelitian terinstitusi (kegiatan penelitian berbasis kelembagaan) yang ditawarkan kepada peneliti yang mempunyai mitra peneliti dari luar negeri. Salah satu tujuan dari pemberian Riset Kolaborasi Mitra Luar Negeri ini adalah meningkatnya kualitas riset yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Airlangga dan memperluas jejaring dengan peneliti asing.

### 2. Tujuan

1. Meningkatkan jumlah publikasi Internasional terindeks Scopus;
2. Meningkatkan jumlah sitasi publikasi per dosen ;
3. Meningkatkan kualitas riset yang dilakukan oleh peneliti;
4. Memperluas jejaring dengan peneliti asing;

### 3. Luaran Penelitian

Program Riset Kolaborasi Mitra Luar Negeri Universitas Airlangga diharapkan dapat menghasilkan luaran **wajib** sekurang-kurangnya 1 (satu) *publikasi* artikel di jurnal internasional terindeks Scopus Quartil 3 /Rp. 50.000.000 dana yang diterima.

### 4. Kriteria

#### **Pengusul Proposal**

- a. Pengusul adalah dosen di lingkungan Universitas Airlangga yang mempunyai mitra peneliti asing dari Universitas di Luar negeri
- b. Anggota penelitian adalah dosen Universitas Airlangga sekurang-kurangnya berjumlah 2 orang.
- c. Melibatkan minimal 2 mahasiswa aktif Universitas Airlangga.
- d. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2020
- e. Ketua Pengusul terpilih **wajib hadir** (Tidak dapat diwakilkan) pada acara penandatanganan kontrak, monev dan seminar hasil.
- f. Total anggaran hibah yang disediakan adalah sebesar-besarnya Rp. 100.000.000,00 (Sertaus ratus juta rupiah) untuk masing-masing judul proposal terpilih.

Adapun ketentuan luaran penelitian yaitu :

1. Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan afiliasi Universitas Airlangga.
2. Publikasi tidak boleh *double counting* dengan luaran kegiatan penelitian yang lain.
3. Penulis pertama (*first author*) dan atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada setiap publikasi yang dihasilkan adalah salah satu nama dari Tim Peneliti;
4. Ketua peneliti sekurang-kurangnya menjadi satu sebagai penulis pertama (*first author*) dan atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada publikasi yang dihasilkan ;
5. Anggota peneliti harus tercantum pada sekurang-kurangnya satu publikasi yang dihasilkan.

## **BAB 7**

### **HIBAH RESEARCH GROUP**

#### **1. Pendahuluan**

Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi. Dalam Renstra disebutkan bahwa UNAIR mampu menjadi perguruan tinggi terbaik 500 dunia pada tahun 2019, untuk mewujudkan Renstra tersebut salah satunya Universitas Airlangga dituntut untuk meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi. Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi, kualitas penelitian merupakan kewajiban yang harus dicapai.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Universitas Airlangga melalui Lembaga Penelitian dan Inovasi menawarkan pendanaan skema **Research Group** tahun anggaran 2020.

**Research Group** merupakan skema riset yang memprioritaskan kualitas sebagai luaran penelitian. Program ini dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan riset yang berkualitas di masing-masing Fakultas/Sekolah/Pusat Riset/Lembaga Riset. Program bantuan pendanaan riset ini yang ditujukan untuk mendorong inovasi produk riset, dengan tujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Selain itu tujuan dari pendanaan riset ini adalah untuk meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi serta untuk meningkatkan jumlah dosen yang berpangkat Lektor atau Lektor Kepala. Dengan meningkatnya jumlah publikasi dan sitasi diharapkan peringkat Universitas Airlangga baik ditingkat nasional maupun internasional juga semakin meningkat.

#### **2. Tujuan Kegiatan**

1. Meningkatkan jumlah publikasi Internasional terindeks Scopus;
2. Meningkatkan jumlah sitasi per dosen ;
3. Meningkatkan jumlah Lektor Kepala dan Guru Besar di Universitas Airlangga;
4. Meningkatkan produk hilirisasi penelitian di Universitas Airlangga;
5. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi di QS/ THE;

### 3. Luaran Penelitian

Program *Research Group* Universitas Airlangga diharapkan dapat menghasilkan luaran **wajib** sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) *publikasi* artikel di jurnal internasional terindeks Scopus dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 3 (tiga) publikasi pada jurnal kuartil 1 (Q1)
- b. 3 (tiga) publikasi pada jurnal kuartil 2 (Q2)
- c. 3 (tiga) publikasi pada jurnal kuartil 3 (Q3)
- d. 1 (satu) paper review pada jurnal minimal kuartil 3 (Q3)

Adapun ketentuan luaran penelitian yaitu :

1. Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan afiliasi Universitas Airlangga.
2. Publikasi tidak boleh *double counting* dengan luaran kegiatan penelitian yang lain.
3. Wajib mensitasi publikasi dosen Universitas Airlangga minimal 20 sitasi yang relevan dengan topik riset
4. Penulis pertama (*first author*) dan atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada setiap publikasi yang dihasilkan adalah salah satu nama dari Tim Peneliti;
5. Ketua peneliti sekurang-kurangnya menjadi dua sebagai penulis pertama (*first author*) dan atau penulis korespondensi (*corresponding author*) pada publikasi yang dihasilkan ;
6. Anggota peneliti harus tercantum pada sekurang-kurangnya satu publikasi yang dihasilkan.

### 4. Kriteria

#### Pengusul Proposal

- a. Pengusul adalah *research group* yang ada di Universitas Airlangga.
- b. *Research group* harus memiliki visi dan misi, roadmap dan program *research group* dalam 10 tahun, fasilitas riset, rekam jejak yang bagus dan pernah mendapatkan pendanaan penelitian
- c. Susunan anggota *Research Group* adalah sebagai berikut :
  1. Ketua Pengusul adalah **dosen Universitas Airlangga bergelar Doktor (PhD) atau Guru Besar** yang memiliki minimal 4 publikasi sebagai *first author/corresponding author* di jurnal internasional terindeks di SCOPUS dari tahun 2015-2018 dan memiliki H-Index  $\geq 4$
  2. Anggota peneliti terdiri dari 3 orang bergelar Doktor (1 Lektor Kepala dan 2 Lektor)
  3. Anggota tambahan (1 dosen bergelar master)

4. Mahasiswa :

- 2 orang mahasiswa S3
- 2 orang mahasiswa S2/program spesialis
- 2 orang mahasiswa S1

- d. Kegiatan dilaksanakan pada tahun penelitian
- e. Ketua Pengusul terpilih **wajib hadir** (Tidak dapat diwakilkan) pada acara penandatanganan kontrak, monev dan seminar hasil.
- f. Total anggaran hibah yang disediakan adalah Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) untuk masing-masing judul proposal terpilih.



## **BAB 8** **ARTICLE REVIEW**

### **8.1.Latar Belakang**

Universitas Airlangga sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi yang mandiri, inovatif, terkemuka di tingkat nasional dan internasional dalam menyelenggarakan tri dharma perguruan tinggi. Dalam Renstra disebutkan bahwa UNAIR mampu menjadi perguruan tinggi terbaik 500 dunia pada tahun 2019, untuk mewujudkan Renstra tersebut salah satunya Universitas dituntut meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi.

Dalam rangka meningkatkan jumlah publikasi dan sitasi, kualitas penelitian merupakan kewajiban yang harus dicapai. Disamping meningkatkan kualitas penelitian, peneliti juga harus mengikuti perkembangan publikasi Top Tier Journal di SchimagoJr, hal ini diperlukan untuk meningkatkan publikasi peneliti Universitas Airlangga di Top Tier Journal di SchimagoJr.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Universitas Airlangga melalui Lembaga Penelitian dan Inovasi menawarkan pendanaan skema **Article Review Program** tahun anggaran 2020.

**Article Review Program** merupakan skema riset yang memprioritaskan *review article* sebagai luaran publikasi. Skema ini ditujukan untuk dosen bergelar Doktor (PhD) atau Guru Besar yang berada di lingkungan civitas akademika UNAIR

### **8.2.Tujuan Kegiatan**

1. Meningkatkan jumlah publikasi Internasional terindeks Scopus;
2. Meningkatkan jumlah sitasi UNAIR dengan memperbanyak menulis *article review*;
3. Meningkatkan peringkat perguruan tinggi di QS/ THE;

### **8.3.Luaran**

- a. Sekurang-kurangnya 1 (satu) publikasi artikel di jurnal internasional terindeks Scopus berkualitas sekurang-kurangnya Q1 (jurnal TOP Tier);
- b. Pada setiap publikasi diharuskan mencantumkan afiliasi Universitas Airlangga.
- c. Publikasi tidak boleh *double counting* dengan luaran kegiatan penelitian yang lain.

## 8.4.Kriteria

### 1. Pengusul Proposal

- a. Pengusul adalah **dosen UNAIR bergelar Doktor (PhD) atau Guru Besar** yang memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi berdasarkan **h-index** dan/atau **jumlah dokumen** di SCOPUS
- b. Pengusul harus memiliki peta jalan penelitian (*roadmap*) penelitian selama minimum 5 tahun, program riset yang berjalan, fasilitas riset, serta mitra peneliti
- c. Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2019
- d. Pengusul terpilih **wajib hadir** (Tidak dapat diwakilkan) pada acara penandatanganan kontrak, monev dan seminar hasil.
- e. Proposal terpilih atau masing-masing proposal didanai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah),

## 8.5. Prosedur

Peneliti wajib mereview minimal 200 artikel yang ada pada jurnal TOP Tier (Q1) dengan topik tertentu. Peneliti mereview perkembangan publikasi pada TOP Tier *Journal by SchimagoJr.*

## **BAB 9**

### **PENGUSULAN PENELITIAN MELALUI CYBERCAMPUS V2**

Proposal Usulan Penelitian Dosen Pemula, Penelitian Unggulan Fakultas dan Hibah Riset Mandat diusulkan secara daring (*online*) melalui *cybercampus* V2. Dosen yang hendak mengusulkan proposal penelitian harus mempunyai akun *cybercampus*. Pengusul harus masuk (*login*) untuk mengisi data secara daring sebagaimana tahapan berikut :

#### **9.1 IDENTITAS**

a. Identitas Ketua Pengusul

Ketua pengusul harus memperbaharui profilnya di *cybercampus* yang meliputi:

1. Nama Peneliti
2. Pangkat dan Jabatan
3. Email Pengusul (email afiliasi Universitas Airlangga)
4. Isian *curriculum vitae* (CV) dengan menunjukkan riwayat data penelitian pengusul, data publikasi (artikel dan buku), dan perolehan KI (judul, jenis dan status KI serta mencantumkan URL/*link*/tautan)

b. Identitas Usulan

1. Rumpun Ilmu
2. Sub Rumpun Ilmu
3. Bidang Unggulan
4. Topik Unggulan
5. Kelompok Riset (Research Group)
6. Skema Penelitian

c. Ringkasan

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan. Dalam Identitas juga dituliskan maksimal 5 kata kunci.

#### **9.2. LATAR BELAKANG**

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana riset yang diusulkan mendukung capaian Rencana Induk Penelitian (RIP) Fakultas dan peta jalan penelitian fakultas. Pada bab ini juga dijelaskan temuan dan luaran inovasi apa yang ditargetkan serta kontribusinya pada pengembangan keilmuan unggulan fakultas yang bersangkutan.

#### **9.3. TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dan peta jalan (*road map*) dalam bidang yang diteliti. Bagan dan *road map* dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

#### 9.4. METODE

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

#### 9.5 LUARAN DAN TARGET CAPAIAN

Pengusul wajib mengisi target capaian luaran wajib dan luaran tambahan, tahun capaian serikat status capaian (draft, submitted, under review, accepted, published) disertai nama jurnal yang dituju

#### 9.6. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Besarnya anggaran yang diusulkan berdasarkan skema yang diusulkan. Rincian biaya dalam usulan harus mengacu pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan
1	Bahan habis pakai dan peralatan	55%
2	Perjalanan	15%
3	Pemeriksaan bahan	15%
4	Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan	15%
	Jumlah	100%

Dengan mengisi rincian pembelanjaan pada system sesuai tabel di bawah ini:

Jenis Pembelanjaan	Item	Satuan	Vol.	Biaya Satuan	Total

#### 9.7. JADWAL

Jadwal penelitian disusun sesuai dengan isian pada pengusulan di *Cyber Campus*

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1													
2													
3	dst												

### **9.9. DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- 1.
- 2.
3. dst

### **9.10. PERSETUJUAN ANGGOTA DOSEN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Setelah pengusul menambahkan nama anggota pada menu tambah anggota dosen Universitas Airlangga, maka anggota diminta untuk melakukan persetujuan pada akun cybercampusnya.

### **9.11 PERSETUJUAN ANGGOTA MAHASISWA AKTIF UNIVERSITAS AIRLANGGA**

Setelah pengusul menambahkan nama anggota pada menu tambah anggota mahasiswa Universitas Airlangga, maka anggota diminta untuk melakukan persetujuan pada akun cybercampusnya.

### **9.12. PERSETUJUAN ATAU PERNYATAAN MITRA PENELITI**

Persetujuan atau pernyataan mitra peneliti yaitu dosen dari perguruan tinggi lain baik luar negeri maupun dalam negeri yang ditandatangani di atas metera Rp.6000 kemudian dipindai (scan) dan diunggah dalam bentuk file PDF dengan ukuran tidak lebih dari 1MB

### **9.13.PERSETUJUAN USULAN**

Pengusulan diakhiri dengan konfirmasi pengiriman (submission) oleh pengusul yang selanjutnya dilakukn persetujuan (approval) oleh pimpinan unit. Pengusul akan mendapatkan konfirmasi dari cybercampus apabila usulannya sudah lolos administrasi dan disetujui oleh pimpinan unit.

### **9.14. SELEKSI PROPOSAL**

Proposal diseleksi dalam 1 (satu) tahapan, yaitu penilaian proposal secara daring (*online*).

### **9.15.PELAKSANAAN DAN PELAPORAN**

Setiap pertengahan tahun peneliti mengunggah laporan kemajuan untuk dievaluasi oleh penilai internal Universitas Airlangga. Pada akhir tahun peneliti juga diwajibkan mengunggah laporan akhir untuk dievaluasi penilai internal Universitas Airlangga. Hasil monitoring dan evaluasi (monev) internal atas laporan akhir ini menjadi dasar pertimbangan untuk pengusulan di tahun berikutnya. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:

- a. mencatat semua kegiatan pelaksanaan penelitian pada Buku Catatan Harian Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan *logbook* lengkap) terhitung sejak penandatanganan perjanjian kontrak penelitian.

- b. mengunggah laporan kemajuan di cybercampus V2.
- c. Melaporkan progress (perkembangan) luaran wajib dan tambahan melalui cybercampus V2

## **BAB 10**

### **P E N U T U P**

Berkat upaya kerja keras segenap Tim Penyusun dan Penyelaras akhirnya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian di Universitas Airlangga Edisi III Tahun 2020 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya Buku Pedoman ini telah terselesaikan dengan baik.

Buku pedoman ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian internal di Universitas Airlangga, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang jelas bagi pengelola kegiatan penelitian di Universitas Airlangga termasuk tim pakar yang mengawal mulai proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku pedoman ini, para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kegiatan penelitian dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangsempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang.

Semoga Buku Pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian di Universitas Airlangga, sehingga mampu menghasilkan luaran yang dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing Universitas Airlangga dan Indonesia di tingkat dunia.

DAFTAR  
LAMPIRAN

**Lampiran A. Daftar Rumpun Ilmu**

<b>Kode</b>	<b>Rumpun</b>	<b>Level</b>
<b>100</b>	<b>MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)</b>	<b>1</b>
110	ILMU IPA	2
111	Fisika	3
112	Kimia	3
113	Biologi (dan Bioteknologi Umum)	3
114	Bidang IPA Lain Yang Belum Tercantum	3
120	MATEMATIKA	2
121	Matematika	3
122	Statistik	3
123	Ilmu Komputer	3
124	Bidang Matematika Lain yang Belum Tercantum	3
130	KEBUMIHAN DAN ANGKASA	2
131	Astronomi	3
132	Geografi	3
133	Geologi	3
134	Geofisika	3
135	Meteorologi	3
136	Bidang Geofisika Lain yang Belum Tercantum	3
<b>140</b>	<b>ILMU TANAMAN</b>	<b>1</b>
150	ILMU PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	2
151	Ilmu Tanah	3
152	Hortikultura	3
153	Ilmu Hama dan Penyakit Tanaman	3
154	Budidaya Pertanian dan Perkebunan	3
155	Perkebunan	3
156	Pemuliaan Tanaman	3
157	Bidang Pertanian & Perkebunan Lain yang Belum Tercantum	3
160	TEKNOLOGI DALAM ILMU TANAMAN	2
161	Teknologi Industri Pertanian (dan Agroteknologi)	3
162	Teknologi Hasil Pertanian	3
163	Teknologi Pertanian	3
164	Mekanisasi Pertanian	3
165	Teknologi Pangan dan Gizi	3
166	Teknologi Pasca Panen	3
167	Teknologi Perkebunan	3
168	Bioteknologi Pertanian dan Perkebunan	3



<b>Kode</b>	<b>Rumpun</b>	<b>Level</b>
169	Ilmu Pangan	3
171	Bidang Teknologi Dalam Ilmu Tanaman yang Belum Tercantum	3
180	<b>ILMU SOSIOLOGI PERTANIAN</b>	2
181	Sosial Ekonomi Pertanian	3
182	Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga	3
183	Ekonomi Pertanian	3
184	Sosiologi Pedesaan	3
185	Agribisnis	3
186	Penyuluh Pertanian	3
187	Bidang Sosiologi Pertanian Lain Yang Belum Tercantum	3
190	<b>ILMU KEHUTANAN</b>	2
191	Budidaya Kehutanan	3
192	Konservasi Sumber daya Hutan	3
193	Manajemen Hutan	3
194	Teknologi Hasil Hutan	3
195	Bidang Kehutanan Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>200</b>	<b>ILMU HEWANI</b>	<b>1</b>
210	<b>ILMU PETERNAKAN</b>	2
211	Ilmu Peternakan	3
212	Sosial Ekonomi Perternakan	3
213	Nutrisi dan Makanan Ternak	3
214	Teknologi Hasil Ternak	3
215	Pembangunan Peternakan	3
216	Produksi Ternak	3
217	Budidaya Ternak	3
218	Produksi dan Teknologi Pakan Ternak	3
219	Bioteknologi Peternakan	3
221	Sain Veteriner	3
222	Bidang Peternakan Lain Yang Belum Tercantum	3
230	<b>ILMU PERIKANAN</b>	2
231	Sosial Ekonomi Perikanan	3
232	Pemanfaatan Sumber daya Perikanan	3
233	Budidaya Perikanan	3
234	Pengolahan Hasil Perikanan	3
235	Sumber daya Perairan	3
236	Nutrisi dan Makanan Ikan	3
237	Teknologi Penangkapan Ikan	3
238	Bioteknologi Perikanan	3
239	Budidaya Perairan	3
241	Bidang Perikanan Lain Yang Belum Tercantum	3
250	<b>ILMU KEDOKTERAN HEWAN</b>	2

<b>Kode</b>	<b>Rumpun</b>	<b>Level</b>
251	Kedokteran Hewan	3
252	Bidang Kedokteran Hewan Lain yang Belum Tercantum	3
<b>260</b>	<b>ILMU KEDOKTERAN</b>	<b>1</b>
270	ILMU KEDOKTERAN SPESIALIS	2
272	Anestesi	3
273	Bedah (Umum, Plastik, Orthopaedi, Urologi, Dll)	3
274	Kebidanan dan Penyakit Kandungan	3
275	Kedokteran Forensik	3
276	Kedokteran Olahraga	3
277	Penyakit Anak	3
278	Ilmu Kedokteran Nuklir	3
279	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
281	Penyakit THT	3
282	Patologi Anatomi	3
283	Patologi Klinik	3
284	Penyakit Dalam	3
285	Penyakit Jantung	3
286	Penyakit Kulit dan Kelamin	3
287	Penyakit Mata	3
288	Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi	3
289	Penyakit Paru	3
291	Penyakit Syaraf	3
293	Mikrobiologi Klinik	3
294	Neurologi	3
295	Psikiatri	3
296	Radiologi	3
297	Rehabilitasi Medik	3
298	Bidang Kedokteran Spesialis Lain Yang Tercantum	3
300	ILMU KEDOKTERAN (AKADEMIK)	2
301	Biologi Reproduksi	3
303	Ilmu Biologi Reproduksi	3
304	Ilmu Biomedik	3
305	Ilmu Kedokteran Umum	3
306	Ilmu Kedokteran Dasar	3
307	Ilmu Kedokteran Dasar & Biomedis	3
308	Ilmu Kedokteran Keluarga	3
309	Ilmu Kedokteran Klinik	3
311	Ilmu Kedokteran Tropis	3
312	Imunologi	3
313	Kedokteran Kerja	3
314	Kesehatan Reproduksi	3

<b>Kode</b>	<b>Rumpun</b>	<b>Level</b>
315	Bidang Ilmu Kedokteran Lain Yang Belum Tercantum	3
320	ILMU SPESIALIS KEDOKTERAN GIGI DAN MULUT	2
321	Kedokteran Gigi	3
322	Bedah Mulut	3
323	Penyakit Mulut	3
324	Periodonsia	3
325	Ortodonsia	3
326	Prostodonsia	3
327	Konservasi Gigi	3
328	Bidang Spesialis Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
330	ILMU KEDOKTERAN GIGI (AKADEMIK)	2
331	Ilmu Kedokteran Gigi	3
332	Ilmu Kedokteran Gigi Dasar	3
333	Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas	3
334	Bidang Ilmu Kedokteran Gigi Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>340</b>	<b>ILMU KESEHATAN</b>	<b>1</b>
350	ILMU KESEHATAN UMUM	2
351	Kesehatan Masyarakat	3
352	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kesehatan Kerja; Hiperkes)	3
353	Kebijakan Kesehatan (dan Analisis Kesehatan)	3
354	Ilmu Gizi	3
355	Epidemiologi	3
356	Teknik Penyehatan Lingkungan	3
357	Promosi Kesehatan	3
358	Ilmu Asuransi Jiwa dan Kesehatan	3
359	Kesehatan Lingkungan	3
361	Ilmu Olah Raga	3
362	Bidang Kesehatan Umum Lain Yang Belum Tercantum	3
370	ILMU KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN	2
371	Ilmu Keperawatan	3
372	Kebidanan	3
373	Administrasi Rumah Sakit	3
375	Entomologi (Kesehatan, Fitopatologi)	3
376	Ilmu Biomedik	3
377	Ergonomi Fisiologi Kerja	3
378	Fisioterapi	3
379	Analisis Medis	3
381	Fisiologi (Keolahragaan)	3
382	Reproduksi (Biologi dan Kesehatan)	3
383	Akupunktur	3
384	Rehabilitasi Medik	3

<b>Kode</b>	<b>Rumpun</b>	<b>Level</b>
385	Bidang Keperawatan & Kebidanan Lain Yang Belum Tercantum	3
390	<b>ILMU PSIKOLOGI</b>	2
391	Psikologi Umum	3
392	Psikologi Anak	3
393	Psikologi Masyarakat	3
394	Psikologi Kerja (Industri)	3
395	Bidang Psikologi Lain Yang Belum Tercantum	3
400	<b>ILMU FARMASI</b>	2
401	Farmasi Umum dan Apoteker	3
402	Farmakologi dan Farmasi Klinik	3
403	Biologi Farmasi	3
404	Analisis Farmasi dan Kimia Medisinal	3
405	Farmasetika dan Teknologi Farmasi	3
406	Farmasi Makanan dan Analisis Keamanan Pangan	3
407	Farmasi Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>410</b>	<b>ILMU TEKNIK</b>	<b>1</b>
420	<b>TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN TATA RUANG</b>	2
421	Teknik Sipil	3
422	Teknik Lingkungan	3
423	Rancang Kota	3
424	Perencanaan Wilayah dan Kota	3
425	Teknik Pengairan	3
426	Teknik Arsitektur	3
427	Teknologi Alat Berat	3
428	Transportasi	3
429	Bidang Teknik Sipil Lain Yang Belum Tercantum	3
430	<b>ILMU KETEKNIKAN INDUSTRI</b>	2
431	Teknik Mesin (dan Ilmu Permesinan Lain)	3
432	Teknik Produksi (dan Atau Manufaktur)	3
433	Teknik Kimia	3
434	Teknik (Industri) Farmasi	3
435	Teknik Industri	3
436	Penerbangan/Aeronotika dan Astronotika	3
437	Teknik Pertekstilan (Tekstil)	3
438	Teknik Refrigerasi	3
439	Bioteknologi Dalam Industri	3
441	Teknik Nuklir (dan Atau Ilmu Nuklir Lain)	3
442	Teknik Fisika	3
443	Teknik Energi	3
444	Penginderaan Jauh	3
445	Teknik Material (Ilmu Bahan)	3

<b>Kode</b>	<b>Rumpun</b>	<b>Level</b>
446	Bidang Keteknikan Industri Lain Yang Belum Tercantum	3
450	<b>TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA</b>	2
451	Teknik Elektro	3
452	Teknik Tenaga Elektrik	3
453	Teknik Telekomunikasi	3
454	Teknik Elektronika	3
455	Teknik Kendali (Atau Instrumentasi dan Kontrol)	3
456	Teknik Biomedika	3
457	Teknik Komputer	3
458	Teknik Informatika	3
459	Ilmu Komputer	3
461	Sistem Informasi	3
462	Teknologi Informasi	3
463	Teknik Perangkat Lunak	3
464	Teknik Mekatronika	3
465	Bidang Teknik Elektro dan Informatika Lain Yang Belum Tercantum	3
470	<b>TEKNOLOGI KEBUMIHAN</b>	2
471	Teknik Panas Bumi	3
472	Teknik Geofisika	3
473	Teknik Pertambangan (Rekayasa Pertambangan)	3
474	Teknik Perminyakan (Perminyakan)	3
475	Teknik Geologi	3
476	Teknik Geodesi	3
477	Teknik Geomatika	3
478	Bidang Teknologi Kebumihan Lain Yang Belum Tercantum	3
480	<b>ILMU PERKAPALAN</b>	2
481	Teknik Perkapalan	3
482	Teknik Permesinan Kapal	3
483	Teknik Sistem Perkapalan	3
484	Teknik Kelautan dan Ilmu Kelautan	3
485	Oceanografi (Oceanologi)	3
486	Bidang Perkapalan Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>500</b>	<b>ILMU BAHASA</b>	<b>1</b>
510	SUB RUMPUN ILMU SAstra (DAN BAHASA) INDONESIA DAN DAERAH	2
511	Sastra (dan Bahasa) Daerah (Jawa, Sunda, Batak Dll)	3
512	Sastra (dan Bahasa) Indonesia	3
513	Sastra (dan Bahasa) Indonesia Atau Daerah Lainnya	3
520	<b>ILMU BAHASA</b>	2
521	Ilmu Linguistik	3
522	Jurnalistik	3

<b>Kode</b>	<b>Rumpun</b>	<b>Level</b>
523	Ilmu Susastra Umum	3
524	Kearsipan	3
525	Ilmu Perpustakaan	3
526	Bidang Ilmu Bahasa Lain Yang Belum Tercantum	3
530	<b>ILMU BAHASA ASING</b>	2
531	Sastra (dan Bahasa) Inggris	3
532	Sastra (dan Bahasa) Jepang	3
533	Sastra (dan Bahasa) China (Mandarin)	3
534	Sastra (dan Bahasa) Arab	3
535	Sastra (dan Bahasa) Korea	3
536	Sastra (dan Bahasa) Jerman	3
537	Sastra (dan Bahasa) Melayu	3
538	Sastra (dan Bahasa) Belanda	3
539	Sastra (dan Bahasa) Perancis	3
541	Bidang Sastra (dan Bahasa) Asing Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>550</b>	<b>ILMU EKONOMI</b>	<b>1</b>
560	ILMU EKONOMI	2
561	Ekonomi Pembangunan	3
562	Akuntansi	3
563	Ekonomi Syariah	3
564	Perbankan	3
565	Perpajakan	3
566	Asuransi Niaga (Kerugian)	3
567	Notariat	3
568	Bidang Ekonomi Lain Yang Belum Tercantum	3
570	<b>ILMU MANAJEMEN</b>	2
571	Manajemen	3
572	Manajemen Syariah	3
573	Administrasi Keuangan (Perkantoran, Pajak, Hotel, Logistik, Dll)	3
574	Pemasaran	3
575	Manajemen Transportasi	3
576	Manajemen Industri	3
577	Manajemen Informatika	3
578	Kesekretariatan	3
579	Bidang Manajemen Yang Belum Tercantum	3
<b>580</b>	<b>ILMU SOSIAL HUMANIORA</b>	<b>1</b>
590	ILMU POLITIK	2
591	Ilmu Politik	3
592	Kriminologi	3
593	Hubungan Internasional	3
594	Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll)	3

<b>Kode</b>	<b>Rumpun</b>	<b>Level</b>
595	Kriminologi	3
596	Ilmu Hukum	3
597	Ilmu Pemerintahan	3
601	Ilmu Sosial dan Politik	3
602	Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota)	3
603	Ketahanan Nasional	3
604	Ilmu Kepolisian	3
605	Kebijakan Publik	3
606	Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum	3
610	<b>ILMU SOSIAL</b>	2
611	Ilmu Kesejahteraan Sosial	3
612	Sosiologi	3
613	Humaniora	3
614	Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll)	3
615	Arkeologi	3
616	Ilmu Sosiatri	3
617	Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain)	3
618	Sejarah (Ilmu Sejarah)	3
619	Kajian Budaya	3
621	Komunikasi Penyiaran Islam	3
622	Ilmu Komunikasi	3
623	Antropologi	3
624	Bidang Sosial Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>630</b>	<b>AGAMA DAN FILSAFAT</b>	<b>1</b>
640	<b>ILMU PENGETAHUAN (ILMU) AGAMA</b>	2
641	Agama Islam	3
642	Agama Katolik	3
643	Agama Kristen dan Teologia	3
644	Sosiologi Agama	3
645	Agama (Filsafat) Hindu, Budha, dan Lain Yang Belum Tercantum	3
650	<b>ILMU FILSAFAT</b>	2
651	Filsafat	3
652	Ilmu Religi dan Budaya	3
653	Filsafat Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>660</b>	<b>ILMU SENI, DESAIN DAN MEDIA</b>	<b>1</b>
670	<b>ILMU SENI PERTUNJUKAN</b>	2
671	Senitari	3
672	Seni Teater	3
673	Seni Pedalangan	3
674	Seni Musik	3
675	Seni Karawitan	3

<b>Kode</b>	<b>Rumpun</b>	<b>Level</b>
676	Seni Pertunjukkan Lainnya yang Belum Disebut	3
680	<b>ILMU KESENIAN</b>	2
681	Penciptaan Seni	3
682	Etnomusikologi	3
683	Antropologi Tari	3
684	Seni Rupa Murni (seni lukis)	3
685	Seni Patung	3
687	Seni Grafis	3
688	Seni Intermedia	3
689	Bidang Ilmu Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	3
690	<b>ILMU SENI KRIYA</b>	2
691	Kriya Patung	3
692	Kriya Kayu	3
693	Kriya Kulit	3
694	Kriya Keramik	3
695	Kriya Tekstil	3
696	Kriya Logam (dan Logam Mulia/Perhiasan)	3
697	Bidang Seni Kriya Lain Yang Belum Tercantum	3
699	Kepariwisataan	3
700	<b>ILMU MEDIA</b>	2
701	Fotografi	3
702	Televisi	3
703	<i>Broadcasting</i> (Penyiaran)	3
704	Grafika (dan Penerbitan)	3
705	Bidang Media Lain Yang Belum Tercantum	3
706	<b>DESAIN</b>	2
707	Desain Interior	3
708	Desain Komunikasi Visual	3
709	Desain Produk	3
<b>710</b>	<b>ILMU PENDIDIKAN</b>	<b>1</b>
720	<b>PENDIDIKAN ILMU SOSIAL</b>	2
721	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
722	Pendidikan Sejarah	3
723	Pendidikan Ekonomi	3
724	Pendidikan Geografi	3
725	Pendidikan Sosiologi dan Antropologi	3
726	Pendidikan Akuntansi	3
727	Pendidikan Tata Niaga	3
728	Pendidikan Administrasi Perkantoran	3
729	Pendidikan Bahasa Jepang	3
731	Pendidikan Sosiologi (Ilmu Sosial)	3



<b>Kode</b>	<b>Rumpun</b>	<b>Level</b>
732	Pendidikan Koperasi	3
733	Pend Kependudukan dan Lingkungan Hidup	3
734	Pendidikan Ekonomi Koperasi	3
735	Bidang Pendidikan Ilmu Sosial Lain Yang Belum Tercantum	3
740	ILMU PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA	2
741	Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah	3
742	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Inggris	3
743	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Indonesia	3
744	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jerman	3
745	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	3
746	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Arab	3
747	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Perancis	3
748	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Jawa	3
749	Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Cina (Mandarin)	3
751	Bidang Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Lain Yang Belum Tercantum	3
760	ILMU PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN	2
761	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	3
762	Pendidikan Jasmani dan Kesehatan	3
763	Pendidikan Olahraga dan Kesehatan	3
764	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	3
765	Ilmu Keolahragaan	3
766	Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan Lain Yang Belum Tercantum	3
770	ILMU PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM (MIPA)	2
771	Pendidikan Biologi	3
772	Pendidikan Matematika	3
773	Pendidikan Fisika	3
774	Pendidikan Kimia	3
775	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam (Sains)	3
776	Pendidikan Geografi	3
777	Pendidikan Mipa Lain Yang Belum Tercantum	3
780	ILMU PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	2
781	Pendidikan Teknik Mesin	3
782	Pendidikan Teknik Bangunan	3
783	Pendidikan Teknik Elektro	3
784	Pendidikan Teknik Elektronika	3
785	Pendidikan Teknik Otomotif	3
786	Pendidikan Teknik Informatika	3
787	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (Tataboga, Busana, Rias Dll)	3
788	Pend. Teknologi dan Kejuruan	3
789	Bidang Pend. Teknologi dan Kejuruan Lain yang Belum Tercantum	3

<b>Kode</b>	<b>Rumpun</b>	<b>Level</b>
790	ILMU PENDIDIKAN	2
791	Pendidikan Luar Biasa	3
792	Pendidikan Luar Sekolah	3
793	Pgsd	3
794	Pgk dan (Paud)	3
795	Psikologi Pendidikan	3
796	Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan	3
797	Pengembangan Kurikulum	3
798	Teknologi Pendidikan	3
799	Administrasi Pendidikan (Manajemen Pendidikan)	3
801	Pendidikan Anak Usia Dini	3
802	Kurikulum dan Teknologi Pendidikan	3
803	Bimbingan dan Konseling	3
804	Bidang Pendidikan Lain Yang Belum Tercantum	3
810	ILMU PENDIDIKAN KESENIAN	2
811	Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik	3
812	Pendidikan Seni Rupa	3
813	Pendidikan Seni Musik	3
814	Pendidikan Seni Tari	3
815	Pendidikan Keterampilan dan Kerajinan	3
816	Pendidikan Seni Kerajinan	3
817	Bidang Pendidikan Kesenian Lain Yang Belum Tercantum	3
<b>900</b>	<b>RUMPUN ILMU LAINNYA</b>	<b>1</b>

## Lampiran B. Format Justifikasi Anggaran

<b>1. Pembelian Bahan Habis Pakai</b>				
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Harga Peralatan Penunjang (Rp)
Bahan habis pakai 1				
Bahan habis pakai 2				
Bahan habis pakai <i>n</i>				
Subtotal (Rp)				
<b>2. Perjalanan</b>				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya 1 Tahun (Rp)
Perjalanan 1				
Perjalanan 2				
Perjalanan <i>n</i>				
Subtotal (Rp)				
<b>3. Honor Pembantu Peneliti</b>				
Material	Material	Material	Material	Material
Pembantu Peneliti	Pembantu	Pembantu	Pembantu	Pembantu Peneliti
Pembantu Peneliti	Pembantu	Pembantu	Pembantu	Pembantu Peneliti
Pembantu Peneliti				
Subtotal (Rp)				
<b>4. Lain - Lain (Administrasi, Publikasi, Seminar, Laporan, dll)</b>				
Material	Justifikasi Biaya Lain -	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Biaya 1 Tahun (Rp)
Penyusunan				
Penggandaan Laporan				
Biaya Seminar				
dll				
SUB TOTAL (Rp)				
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN				
TAHUN (Rp)				
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN SELURUHNYA (Rp)				

### Lampiran C. Format Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan Pelaksanaan							
		1	2	3	4	5	6	.....	12
1	Kegiatan 1								
2	Kegiatan 2								
3	.....								
4	.....								
5	.....								
6	Kegiatan ke- <i>n</i>								

**LAMPIRAN D. Topik Isu Strategis Penelitian Hibah Riset Mandat Universitas  
Airlangga**

**TOPIK ISU STRATEGIS DALAM PROGRAM PENELITIAN  
HIBAH RISET MANDAT UNIVERSITAS AIRLANGGA 2018**

**TOPIK I. KETAHANAN DAN KEAMANAN PANGAN (*FOOD SAFETY & SECURITY*)**

Kode	Bidang Fokus
2.1	Diversifikasi Pangan
2.2	Peningkatan Produksi Pangan
2.3	Ketahanan Pangan dan Gizi
2.4	Teknologi Hasil Olahan
2.5	Distribusi Pangan
2.6	Kebijakan perlindungan dan kemandirian pertanian
2.7	Iptek tanaman transgenic
2.8	Bioteknologi dan bioremediasi lingkungan

**TOPIK II. KESEHATAN, PENYAKIT TROPIS, GIZI & OBAT  
(*HEALTH, TROPICAL DISEASES, NUTRITION & MEDICINE*)**

Kode	Bidang Fokus
1.1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat
1.2	Penanggulangan Penyakit Tropis
1.3	Pengembangan Sel Punca (Stem Cell)
1.4	Perbaikan Gizi dan Permasalahannya
1.5	Pengembangan Vaksin, Obat dan Obat Tradisional (bahan alam)
1.6	Kanker, penyakit degeneratif dan autoimun
1.7	Manajemen, kebijakan dan sistem kesehatan masyarakat
1.8	Kesehatan Mental

**TOPIK III. INOVASI TEKNOLOGI (*TECHNOLOGICAL INNOVATION*)**

Kode	Bidang Fokus
3.1	Pemodelan Berbasis IT
3.2	Teknologi Informasi dan Komunikasi
3.3	Pemanfaatan dan Produk IT

#### **TOPIK IV. MATERIAL MAJU**

Kode	Bidang Fokus
4.1	Pengembangan material maju
4.2	Produk mikroorganisme dan pengembangan enzim

#### **TOPIK V. KEMARITIMAN**

Kode	Bidang Fokus
5.1	Pengembangan sumberdaya perairan
5.2	Kebijakan dan hukum kemaritiman

#### **TOPIK VI. KEBENCANAAN, PEMANASAN GLOBAL, PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN MANAJEMEN**

Kode	Bidang Fokus
6.1	Penyakit sebagai dampak Global Warming
6.2	Dampak Ekonomi Global Warming
6.3	Keanekaragaman Hayati: Perubahan ekosistem dan kebijakan alih fungsi lahan
6.4	Pencemaran lingkungan
6.5	Manajemen Bencana
6.6	Ilmu Forensik

#### **TOPIK VII. SISTEM JAMINAN SOSIAL (*SOCIAL SECURITY SYSTEM*)**

Kode	Bidang Fokus
7.1	Sistem Pelayanan Kesehatan
7.2	Sistem pelayanan masyarakat dan jaminan sosial

#### **TOPIK VIII. SENI BUDAYA DAN PENDIDIKAN**

Kode	Bidang Fokus
8.1	Media, literasi, informasi dan komunikasi
8.2	Seni dan Budaya penunjang industri kreatif dan pariwisata
8.3	Gender dan anak

**TOPIK IX. PENGENTASAN KEMISKINAN, PENGEMBANGAN MASYARAKAT, DAN DAYA SAING BANGSA (*POVERTY ALLEVIATION, HUMAN DEVELOPMENT AND NATIONAL COMPETITIVENESS*)**

Kode	Bidang Fokus
9.1	Kajian Kelompok Primer: Human Trafficking
9.2	Kajian Kelompok Marjinal: budaya miskin, kesetaraan kelompok berkebutuhan khusus, pemberdayaan kelompok marjinal, Perlindungan terhadap TKI


**TOPIK X. GOOD GOVERNANCE**

Kode	Bidang Fokus
10.1	Otonomi Daerah: Pengembangan dan pemberdayaan daerah 3 T
10.2	Rule of Law
10.3	Keuangan Negara
10.4	Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Publik: Good Corporate Governance
10.5	Pengembangan regulasi, kebijakan dan akuntabilitas publik
10.6	Demokrasi, ekonomi politik dan tata kelola

**TOPIK XI. POLITIK DAN EKONOMI**

Kode	Bidang Fokus
11.1	Demokrasi, ekonomi politik dan tata kelola
	Kemandirian ekonomi, pembangunan manusia dan daya saing bangsa
11.3	Makro ekonomi, keuangan dan perbankan
11.4	Integrasi dan harmonisasi nasional

**LAMPIRAN E. Skema keterkaitan antara isu, strategi dan tema-tema penelitian**





## Lampiran F. Format Surat Pernyataan Mitra Peneliti

### PERNYATAAN MITRA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Fakultas : .....  
Universitas : .....  
Alamat : .....

dengan ini mengajukan proposal penelitian dengan skema .....  
dan dengan judul

.....  
.....

Saya sebagai mitra peneliti menyatakan bahwa:

1. Saya bersedia menjadi mitra Peneliti dengan meluangkan waktu selama .... jam/ bulan untuk melakukan riset termasuk monev dan presentasi hasilnya.
2. Saya bersedia menyerahkan **bukti accepted** ke Jurnal Internasional terindeks SCOPUS paling lambat **Agustus 2021**
3. Proposal riset yang saya ajukan di atas **belum pernah** dibiayai dan **tidak sedang diajukan** untuk dibiayai oleh instansi lain.
4. Proposal riset yang saya ajukan di atas tidak mengandung plagiasi atau autoplajiasi serta pengulangan riset yang telah dilakukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan bersedia mengembalikan dana riset yang telah saya gunakan apabila terbukti bahwa pernyataan saya di atas tidak benar.

Mengetahui,  
**D e k a n**

Kota, tanggal – bulan - tahun

**Yang Menyatakan,**

Materai  
6000

(.....)  
**NIP**.....

(.....)  
**NIP**.....